



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 21 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Priyanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Februari 2022, Pukul 13.39 WIB – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Priyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Oktavia Sastray Anggriani
2. Dian Prinoegroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pendahuluan pertama untuk perkara Nomor 14/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kami sudah membaca permohonan, tetapi sesuai ketentuan hukum acara, Pemohon dipersilakan untuk menguraikan pokok-pokok permohonannya. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI NGGRIANI [01:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C., selaku Kuasa Pemohon, saya Oktavia Sastray Anggriani, S.H., dan rekan saya Dian Prinoegroho, S.H., M.H. Untuk persidangan pertama ini, kami akan membacakan mengenai pokok-pokok permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Setelah terjadinya reformasi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah beberapa kali dilakukan perubahan dan dalam perubahannya tersebut dibentuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan antara lain, melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam 24 ... dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah itu juga ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPP.

Permohonan Pemohon ini merupakan pengujian formil atas Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HPP. Dimana Undang-Undang HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan cara mengatur kebijakan strategis.

Dengan demikian, Undang-Undang HPP adalah suatu undang-undang yang di dalamnya mengubah beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lain ... yang lain, yang telah digunakan sebelumnya dan memuat beberapa aturan baru. Sehingga Undang-Undang HPP ini menjadi tidak jelas, apakah merupakan suatu perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang baru. Sebab jika ditinjau dari judulnya, maka Undang-Undang HPP seakan-akan menjadi suatu undang-undang baru. Tetapi apabila dicermati aturan-aturan di dalamnya, akan ditemukan adanya perubahan atas undang-undang lainnya, yaitu undang-undang ... yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Undang-Undang mengenai Cukai, sehingga Undang-Undang HPP bukanlah undang-undang yang baru. Dan oleh karenanya, Para Pemohon beranggapan bahwa pembentukan Undang-Undang HPP secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang PPP yang merupakan turunan dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud. Dimana Pasal 22A itu berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek dalam Permohonan Pemohon ini merupakan pengujian proses pembentukan dari Undang-Undang HPP uji formil. Dan oleh karenanya, menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.

Yang dimaksud dengan hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya melalui PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah membakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan uji materiil maupun formil. Dimana pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat, atau lembaga negara.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas apabila memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi dari Pemohon dan adanya kerugian konstusional. Namun demikian, karena permohonan ini merupakan uji formil, perlu dipertimbangkan kaidah yang telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010. Pada intinya bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan oleh terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukannya, pengujian formil, maupun materi muatan yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam uji formil, kerugian konstusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty yang harus dilaksanakan secara iktikad baik dan bertanggung jawab dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih menjadi anggota DPR sebagai wakil-wakil pemilih dan juga Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Namun, syarat hubungan pertautan yang berlangsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian material. Dengan demikian, dalam pengujian formil, kualifikasi Pemohon sebagai pemilih terdaftar menjadi persyaratan dan kerugian konstitusionalitas didasarkan pada pemberian mandat yang diberikan oleh Pemohon kepada pemilih ... kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pemberian mandat itu tidak dilaksanakan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab dalam pembentukan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dimana undang-undang itu harus memiliki tautan dengan Pemohon.

Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 berdasarkan fakta bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Vide Bukti P-3, berprofesi atau bekerja sebagai wiraswasta dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan juga secara rutin melakukan pelaporan SPT, terbukti dengan Bukti penerimaan SPT secara elektronik untuk tahun pajak 2019 dan 2020, vide Bukti P-4, P-5, P-6. Serta terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu tahun 2019, vide Bukti P-7.

Sebagai pembayar pajak (tax payer), Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap subjek pembangunan di bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan termasuk di dalamnya bidang perpajakan. Kualifikasi Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) dan juga pemilih tetap dalam Pemilu tahun 2019 sudah barang tentu memenuhi kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan a quo. Pemohon sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dibentuk dan berlakunya Undang-Undang HPP. Dengan dibentuk serta diberlakukannya Undang-Undang HPP, Pemohon sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena pembentukan Undang-Undang HPP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, padahal Pemohon telah memberikan suaranya pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat, sehingga DPR seharusnya dapat menjalankan fiduciary duty-nya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam membentuk Undang-Undang HPP agar pembentukannya tidak menyalahi ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pembentukan Undang-Undang HPP yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas-jelas mencerminkan tidak dilaksanakannya dengan baik tugas legislasi yang dipercayakan oleh Para Pemohon kepada DPR. Sebagai wajib pajak dan telah memberikan laporan pajak secara berkala sebagaimana diperintahkan dalam

peraturan perpajakan, Pemohon mempunyai tautan yang sangat jelas dan nyata dengan dibentuknya Undang-Undang HPP. Sebab Pemohon akan selalu berhubungan dengan menggunakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perpajakan termasuk Undang-Undang HPP, setidaknya-tidaknya dalam pembuatan SPT tahunan.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang HPP secara langsung maupun tidak langsung memberi akibat bagi Pemohon dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peningkatan tarif PPN, pengenaan PPH, atau pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang HPP, pembentukan Undang-Undang HPP tentunya akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kerugian atau potensial kerugian konstitusional Pemohon dimaksud dirasa sangat spesifik dan faktual serta menurut penalaran yang wajar akan terjadi. Kerugian itu merupakan akibat langsung yang timbul dari pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang HPP, sehingga terhadap hubungan sebab kausal ... sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang diderita Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang HPP yang dimohonkan uji materilnya tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti dan ternyata mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Alasan-Alasan Permohonan. Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Persidangan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang telah disetujui bersama, tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut mengatur kewenangan membentuk undang-undang, dimana kewenangan itu ada pada DPR dan presiden, sehingga setiap rancangan undang-undang yang harus dibahas bersama antara DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui akan disahkan oleh presiden sebagai undang-undang. Namun, jika dalam waktu 30 hari setelah disetujui bersama, rancangan tersebut tidak disahkan, maka demi hukum, rancangan tersebut menjadi undang-undang dan wajib untuk

diundangkan. Tata cara atau prosedur formalitas yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut tentunya sangat bersifat umum atau pokok-pokoknya, sehingga perlu dijabarkan kembali dalam literatur yang lebih konkret dan detail.

Oleh karena itu, di Pasal 22 ... Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Atas dasar perintah itulah, kemudian dibentuk undang-undang yang mengatur prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang PPP.

Kemudian, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diatur secara tegas bahkan penyusunan suatu rancangan undang-undang harus dilakukan dengan teknis ... sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 2 Undang-Undang PPP yang menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana bunyi lengkap pasal tersebut dapat dikutip sebagai berikut.

Pasal 64 ayat (1), "Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Lampiran 2 Undang-Undang PPP menjadi pedoman yang pasti, baku, serta jelas, dan oleh karenanya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang, harus dan wajib menerapkan, mengikuti, dan mempedomani metode serta cara yang telah diberlakukan dalam Undang-Undang PPP, khususnya lampiran 2 Undang-Undang PPP yang memuat standar teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2009, Mahkamah juga memberikan kaidah hukum bahwa tata tertib DPR RI dapat dimanfaatkan sebagai pengukur atau batu uji menilai dipenuhi-tidaknya prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang-undang, sebab Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak menentukan aspek, hanya prosedurnya.

Dengan demikian, untuk menilai apakah pembentukan suatu undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak, selain dapat dirujuk prosedur yang disebutkan dalam Pasal 20 undang-undang, juga dapat digunakan standar teknis yang dibakukan dalam Undang-Undang PPP sebagai turunan dari amanat pasal 22A Undang-Undang 1945 dan Tata Tertib DPR RI.

Pembentukan suatu undang-undang harus dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai dengan Pasal 1

angka 1 Undang-Undang PPP yang berbunyi, "Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan."

Dalam pandangan Pemohon, cacat formal dalam pembentukan Undang-Undang HPP terjadi pada tahap penyusunan, sebab penyusunan Undang-Undang HPP tidak mendasarkan dengan mengikuti teknik peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) juncto lampiran 2 Undang-Undang HPP dengan uraian sebagai berikut.

- a. Metode omnibus law tidak dikenal dalam Undang-Undang HPP termasuk lampiran 2, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai teknik atau cara dalam menyusun undang-undang. Undang-Undang HPP sejatinya direncanakan sebagai RUU perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 sampai 2024 tidak akan ditemukan adanya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan melainkan RUU perubahan kelima atas Undang-Undang KUP dimaksud. Perubahan judul RUU itu dilakukan karena materi muatan RUU perubahan kelima bersifat omnibus law, dalam arti mengubah materi muatan dari beberapa undang-undang. Pemakaian metode omnibus law dalam penyusunan Undang-Undang HPP ini juga diakui secara jelas oleh pemerintah pada saat rapat paripurna DPR RI yang diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU HPP tanggal 7 Oktober 2001 [*sic!*]. Dimana dalam rapat paripurna dimaksud, pemerintah menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan masukan dari berbagai stakeholder dan atas usulan DPR, maka RUU KUP diubah menjadi HPP dengan metode menggunakan ... dengan menggunakan metode omnibus law. Setelah dicermati dengan seksama, ternyata batang tubuh Undang-Undang HPP tidak hanya memuat aturan atau ketentuan baru, melainkan juga melakukan perubahan atas beberapa undang-undang dengan perincian sebagai berikut.

Bab I: Asas Tujuan dan Ruang Lingkup.

Bab II: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memuat satu pasal yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KUP.

Bab III: Pajak Penghasilan, memuat satu pasal yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPH.

Bab IV: Pajak Pertambahan Nilai yang memuat satu pasal yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPNBM.

Bab V: Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Bab VI: Pajak Karbon.

Bab VII: Cukai, memuat satu pasal yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cukai.

Bab VIII: Ketentuan Peralihan.

Bab IX: Ketentuan Penutup.

Aturan baru yang bukan merupakan perubahan terdapat dalam Bab I, Bab V, dan Bab VI. Sedangkan Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab VIII adalah ketentuan perubahan dari beberapa undang-undang. Teknik penyusunan undang-undang yang sedemikian itu dikenal dengan metode omnibus law. Akan tetapi, teknik omnibus law sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang PPP, sehingga penyusunan Undang-Undang HPP yang menggunakan metode omnibus law jelas-jelas melanggar Undang-Undang HPP yang berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, teknik penyusunan suatu undang-undang diwajibkan untuk mengikuti metode wawancara baku standar yang telah ditetapkan dalam lampiran 2 Undang-Undang HPP sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang.

Dalam hal penggunaan metode omnibus law, untuk menyusun suatu undang-undang, Mahkamah sendiri telah memberikan kaidah hukum melalui pertimbangannya dalam Putusan 91 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama suatu metode atau teknik apa pun termasuk omnibus law belum diadopsi dalam Undang-Undang PPP sebagai pedoman baku dan standar dalam pembentukan suatu undang-undang, maka metode itu tidak dapat dipergunakan dalam alasan apa pun, sehingga penggunaan teknik yang belum diadopsi dalam pembentukan undang-undang menjadi persoalan konstitusionalitas.

Format Undang-Undang HPP tidak memenuhi standar baku yang telah ditetapkan dalam Lampiran 2 Undang-Undang PPP. Oleh karenanya, pembentukan Undang-Undang HPP bertentangan dengan UUD 1945.

Pembentukan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga jenis atau modelnya, yaitu pembentukan undang-undang baru, pembentukan undang-undang perubahan, dan pembentukan undang-undang pencabutan. Ketiga model tersebut dicatat secara jelas format dan teknik penyusunannya, dan tercermin dalam judul dari undang-undang yang bersangkutan. Dari format yang telah ditentukan tersebut, maka dapat diukur apakah Undang-Undang HPP memenuhi format yang telah ditetapkan?

Judul Undang-Undang HPP adalah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan format sebagai berikut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari judul tersebut, mengandung makna bahwa Undang-Undang HPP yang merupakan suatu

undang-undang baru karena menggunakan penamaan baru, itu berarti bukan suatu undang-undang yang dibentuk dalam rangka perubahan atau pencabutan atas undang-undang tertentu. Namun demikian, setelah dicermati format batang tubuh yang ada, ternyata Undang-Undang HPP memuat, baik aturan baru maupun perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Undang-Undang HPP tidak hanya mengatur hal-hal baru sebagaimana tertuang dalam Bab I, V, dan VI, tetapi juga melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KUP, PPH, PPN, cukai, seperti dimuat dalam Bab II, III, IV, dan VII.

Format penyusunannya berbeda dengan model yang telah dipersyaratkan dalam Lampiran 2 Undang-Undang PPP. Jika Undang-Undang HPP dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam suatu undang-undang, maka judulnya seharusnya menggunakan frasa *perubahan atas* sebelum judul undang-undang yang diubah dan batang tubuhnya hanya terdiri dari 2 pasal, yaitu Pasal 1 yang memuat bagian yang akan diubah dan Pasal 2 yang memuat saat berlakunya undang-undang perubahan. Dengan demikian, format pembentukan Undang-Undang HPP tidak mengikuti pedoman dalam Undang-Undang PPP dan oleh karenanya demi hukum Undang-Undang HPP telah dibentuk dengan melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan Undang-Undang HPP melanggar asas kejelasan rumusan hukum yang harus diterapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang PPP, sehingga syarat formal prosedural pembentukan Undang-Undang HPP melanggar UUD 1945.

Pasal 5 Undang-Undang PPP menentukan bahwa pembentukan undang-undang harus mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan.

Keharusan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga disebutkan dalam Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018.

Asas-asas tersebut bersifat kumulatif, yang berarti harus dipenuhi keseluruhannya. Tidak dipenuhinya salah satu asas akan menyebabkan pembentukan undang-undang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PPP. Pembentukan Undang-Undang HPP ternyata

mengabaikan asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Undang-Undang HPP telah dibentuk dengan tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan undang-undang sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPP sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian apakah Undang-Undang HPP merupakan undang-undang baru atau undang-undang perubahan.

Sekalipun berapa undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang HPP berada dalam satu rumpun, yaitu perpajakan, akan tetapi cara atau teknik penyusunannya tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga jelas menyebabkan Undang-Undang HPP tidak taat pada asas kejelasan rumusan. Apabila Undang-Undang HPP dibentuk dalam rangka melakukan kodifikasi atas semua atas aturan terkait dengan pajak, maka metode yang diambil sesuai dengan Undang-Undang PPP adalah dengan membuat undang-undang baru yang memuat semua materi dari undang-undang yang terkait dengan pajak dan kemudian mencabut semua undang-undang yang terkait pajak, sehingga tidak ada lagi undang-undang lain yang berhubungan dengan pajak, sebab undang-undang itu telah dilebur menjadi satu undang-undang.

Undang-Undang HPP sesuai dengan judulnya dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi ketentuan dalam bidang pajak, namun cara yang ditempuh adalah keliru dan tidak taat asas.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pendapatnya bahwa melakukan penyederhanaan atau harmonisasi peraturan sehingga tidak terjadi tumpang-tindih atau disharmonisasi sesuai dengan koridor yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang PPP dapat ditempuh dengan cara meleburkan atau menjadikan satu kodifikasi undang-undang yang sejenis dalam suatu undang-undang baru untuk menggantikan semua undang-undang lama yang tidak harmonis itu.

Berdasarkan uraian-uraian dalam ... berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah ternyata bahwa pembentukan Undang-Undang HPP dilakukan dengan melanggar asas kejelasan rumusan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP juncto Pasal 118 Tata Tertib DPR RI dan tidak memenuhi teknik baku dan standar yang telah diatur dalam lampiran 2 PPP, serta telah menggunakan metode omnibus law yang tidak dikenal dalam Undang-Undang PPP.

Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang HPP bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang 1945, sehingga haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, maka Permohonan a quo mohon dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan dari kami, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [27:43]

Ya, baik. Terima kasih. Secara umum sistematikanya sudah bagus, tetapi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Panel? Ada? Yang Mulia Pak Manahan?

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya mau mengingatkan kepada Pemohon, ya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI [28:22]

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:23]

Ada dua hal mungkin yang saya mau kemukakan.

Pertama. Identitas Pemohon ini, Prinsipal, ya. Apakah memang gelarnya ini apakah yang dimaksud dengan gelar yang diatur secara jelas dalam peraturan atau hanya sertifikat ini? Tolong ditertibkan, ya, kita di Mahkamah sudah menertibkan tentang pemakaian gelar yang diajukan atau yang dicantumkan dalam permohonan-permohonan, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI [29:04]

Baik.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:04]

Saya ingatkan agar ini diperbaiki.

Sebagaimana tadi sudah disampaikan, formatnya tidak ada ... tidak perlu saya tanggapi lagi karena di sini sudah jelas, dari mulai kedudukan ... identitas, kedudukan hukum, legal standing, alasan-alasan, sampai ke Petitum. Namun, ada hal yang perlu saya ingatkan juga tentang tenggat ... karena ini kan pengujian formil, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI [29:37]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:37]

Pengujian formil, tentu juga ada ketentuan mengenai tenggang waktu. Saya tidak lihat dalam permohonan ini mengenai itu. Tidak ada penjelasan, apakah memang ini memenuhi tenggang waktu apa tidak dalam pengajuan permohonan ini?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [30:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon, dalam permohonan ini, saya kira karena terkait dengan pengujian formil, itu dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu di dalam Pasal 10 itu, itu ada dibedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil. Karena fokus dalam permohonan ini pada pengujian formil, itu di samping ada pembatasan permohonan di MK, itu juga ada putusan MK, ya. Dan juga itu dalam putusan MK yang lain juga, itu ada pembatasan dalam pengujian. Jadi, ada semacam speedy trial dalam pengujian formil. Nah, ini tadi, Yang Mulia Pak Manahan hanya ingatkan soal ini supaya nanti coba dicermati, apakah Pemohon dengan ketentuan ini,

apakah akan melanjutkan atau meninjau kembali? Terserah ya, itu hak dari Pemohon sendiri nanti.

Kemudian, hal yang lain saya kira dari segi substansi saya tidak masuk, ya. Tapi hal yang lain terkait dengan kuasa, ya. Dalam Surat Kuasa ini, ini setelah dicermati oleh teman-teman dari Kepaniteraan, ini khususnya yang menerima kuasa dari 4 orang yang menerima kuasa Ibu Oktavia, Pak Heru, Pak Dian, dan Pak Taufik, ini kesannya yang tanda tangan asli hanya Ibu Oktavia, sedangkan ketiganya ini ada yang dikasih scan, ya. Jadi, kalau kuasa itu harus tanda tangan asli, ya, tidak di-scan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI [33:09]

Baik, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:09]

Nanti supaya ini dipertimbangkan juga terkait dengan kuasa. Sebab yang diakui di MK itu yang tanda tangan basah, ya, tidak yang scan. Itu nanti jadi perhatian bagi kuasa terkait dengan hal ini.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI [33:33]

Baik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:33]

Ya, saya kira itu hanya dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [33:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pemohon, itu beberapa catatan dari Majelis Panel terkait dengan Permohonan Pemohon. Kemudian perlu disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis Panel tadi bisa digunakan seluruhnya, atau sebagian, atau tidak sama sekali. Untuk itu, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya, ya.

Kemudian, Permohonan itu harus diajukan paling lambat 14 hari sejak sidang pemeriksaan pertama. Artinya sudah ... sejak sidang hari ini. Ya, kalau lebih cepat lebih, ya, lebih baik, tetapi sekali lagi paling lambat hari, ya, 14 hari setelah hari ini.

Itu saja yang ingin disampaikan oleh Majelis Panel. Ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum sidang ditutup? Atau sudah cukup? Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI
[35:28]**

Sudah cukup dari kami, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [35:28]

Ya, sudah cukup? Baik.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI
[35:28]**

Baik.

21. KETUA: ANWAR USMAN [35:28]

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 21 Februari 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).